

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Agustus 2017

Materai 6000

ULFIYANA
NIM: 131200245

ABSTRAK

Nama: ULFIYANA, NIM: 131200245 Judul Skripsi Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016.

Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib menegakkan keadilan. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Kode etik profesi hakim merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh hakim, adanya kode etik profesi hakim seharusnya dapat menjadikan hakim lebih objektif dalam menangani suatu perkara, tetapi tidak sedikit hakim yang mengabaikan kode etik tersebut dan melanggar kode etik.

Rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelanggar kode etik profesi hakim?. 2. Bagaimana implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelanggar kode etik profesi hakim. 2. Untuk mengetahui implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada penelitian ini penulis memilih Metode penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yaitu penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun kesimpulan penelitian ini, bahwa dengan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim, dapat menghentikan perbuatan menyimpang yang dilakukan hakim, dengan adanya pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga independensi hakim dapat terjamin. Implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun dalam prakteknya belum semua hakim mengimplementasikan kode etik tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menjadi penghambat. Kendala tersebut ada pada pribadi hakim, yang tidak memiliki kesadaran profesionalitas dan kurangnya kesadaran integritas moral sehingga melakukan perbuatan tercela.



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN”
BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Kepada Yth
Munaqasyah : Dekan Fakultas Syariah
a.n. ULFIYANA IAIN SMH Banten
NIM: 131200245 di
Serang

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ulfiyana, NIM: 131200245 Judul Skripsi Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Serang, 1 Agustus 2017
Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP : 19650607 199203 1 005

Nita Anggraeni, S.H.,M.Hum.
NIP : 19820606 201101 2 014

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH
AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 02/PB/MA/IX/2012-
02/PB/P.KY/09/2012 TENTANG PANDUAN PENEGAKAN
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR:
22/PID/TPK/2016/PT.DKI TAHUN 2016**

Oleh:

ULFIYANA
NIM: 131200245

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP.19650607 199203 1 005

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.
NIP : 19820606 201101 2 014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200640 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n Ulfiyana, NIM: 131200245 berjudul: Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 1 Agustus 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 Agustus 2017

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200640 1 002

Dr. H. Entol Zaenalmuttaqin, M.A., M.H.

NIP. 19840802 201101 1 008

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199003 2 003

Pembimbing I

Abdullah jarir, M.Ag

NIP. 19731115200501 01 005

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP.19650607 199203 1 005

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.

NIP : 19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas kehadiran Illahi, skripsi ini saya
persembahkan kepada,

Ibu tercinta Juriah dan Bapak Zulkifli

sebagai motivator terhebat dalam setiap perjalanan hidup yang saya jalani,

Atas doa dan dukungan yang diberikan untuk saya,

Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan mencapai
gelar Sarjana Hukum (S.H).

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S Al-Maidah: 8)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ulfiyana, dilahirkan di Bekasi, pada 27 Desember 1995, merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Penulis tinggal di Kp. Srengseng, Ds. Sukamulya, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi Jawa Barat.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SD Negeri 1 Sukamulya Lulus Tahun 2007, melanjutkan SMP Negeri 2 Sukatani Lulus Tahun 2010, melanjutkan jenjang selanjutnya yaitu SMA Negeri 1 Sukatani Lulus tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan kuliah ke Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (HTN).

Selama duduk dibangku perkuliahan penulis mengikuti kegiatan internal kampus yaitu UKM Kepalangmerahan mulai dari tahun 2014 sebagai anggota. Seiring berjalannya waktu dan terus mengikuti jalanya roda organisasi dan pada tahun 2016 diamanatkan menjadi Sekretaris Bidang Pendidikan dan Latihan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah kehidupan untuk seluruh umat, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016” merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah mengelola dan mengembangkan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, S.H., M.Hum., pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak/ibu dosen yang sudah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu penulis selama kuliah.

Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis buat belum sempurna seutuhnya dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu penulis mengemukakan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan di masa mendatang.

Penulis memohon kepada Allah semoga seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini dapat diberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 1 Agustus 2017

ULFIYANA
NIM. 131200245

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI	
A. Pengertian Etika Profesi	19
B. Pentingnya Kode Etik Profesi	26
C. Manfaat dan Tujuan Kode Etik Profesi.....	29

BAB III	KEDUDUKAN HAKIM, TUGAS HAKIM, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM	
	A. Kedudukan dan Tugas Hakim	33
	B. Sifat dan Sikap Sorang Hakim	45
	C. Kewajiban dan Larangan Hakim	49
	D. Komisi Kehormatan Profesi Hakim	63
BAB IV	PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM	
	A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim.....	69
	B. Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		